

PENERAPAN HUKUMAN DALAM POLA ASUH OTORITER: DITINJAU DARI KAIDAH FIKIH “AL-ḌARAR YUZĀL”

Siti Nur Kholisah

Pondok Pesantren Darussalam Ciamis
siti.sitnur2202@gmail.com

Yuli Yasin

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
yuli.yasin@uinjkt.ac.id

Inas Sesya Faihana

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
inas.sesya23@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Educating and raising children is the responsibility of parents. The parenting style they apply has a significant influence on a child's condition. One such parenting method is the authoritarian style, characterized by strict control, rigid discipline, and even the use of punishment. This study aims to examine the extent to which punishment is applied in authoritarian parenting and to analyze it as a form of harm (mudarat) that must be eliminated, based on the Islamic legal maxim “al-ḍarar yuzāl” (harm must be eliminated). It highlights the impact of such punishment on children's development from the perspective of Islamic law (sharia). The research employs a descriptive-analytical method through a literature review, referring to books, scholarly articles, journals, and previous studies relevant to the topic. The findings indicate that disproportionate authoritarian parenting contradicts the legal maxim al-ḍarar yuzāl (“harm must be eliminated”) because it causes both psychological and physical harm to children. Therefore, parents should avoid harmful forms of punishment and instead adopt parenting approaches aligned with Islamic values, namely democratic and authoritative styles that emphasize positive communication and balanced character development without causing detrimental effects.

Keywords: *Punishment, Authoritarian Parenting, Al-Ḍarar Yuzāl Principle*

Abstrak

Mendidik dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua sangat berpengaruh pada kondisi anak. Salah satu metode pola asuh tersebut adalah otoriter yang ditandai dengan pola asuh yang ketat, disiplin yang keras, bahkan penggunaan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan hukuman dalam pola asuh otoriter serta menganalisisnya sebagai bentuk mudarat yang harus dihilangkan berdasarkan kaidah fikih “al-ḍarar yuzāl” (kemudaratan harus dihilangkan). Kajian ini menyoroti dampak hukuman terhadap perkembangan anak dalam perspektif syariat Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah buku, artikel ilmiah, jurnal, dan

penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh otoriter yang tidak proporsional atau berlebihan bertentangan dengan kaidah fikih “*al-darar yuzāl*” karena menimbulkan kerusakan psikologis dan fisik pada anak. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan menerapkan pola asuh demokratis atau otoritatif yang menekankan komunikasi positif serta pembentukan karakter anak secara seimbang.

Kata Kunci: Hukuman, Pola Asuh Otoriter, Kaidah *Al-Darar Yuzāl*

PENDAHULUAN

Pola asuh anak merupakan tanggung jawab utama kedua orang tua, terutama dalam pandangan Islam yang memandang anak sebagai amanah dan fitrah yang suci. Setiap anak lahir bagaikan kertas putih yang siap diisi oleh pengalaman dan pendidikan yang ia terima. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Dalam psikologi perkembangan, pola asuh dipahami sebagai pendekatan yang digunakan orang tua dalam membimbing anak, termasuk dalam pemberian aturan, penghargaan, hukuman, dan bentuk komunikasi sehari-hari.¹

Diana Baumrind, seorang psikolog perkembangan, mengklasifikasikan pola asuh ke dalam empat jenis, yakni: otoriter (*authoritarian*), otoritatif (*authoritative*), permisif (*permissive*), dan pengabaian (*neglecting*). Di antara keempatnya, pola asuh otoriter menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pola ini ditandai dengan kontrol ketat, komunikasi satu arah, serta penerapan hukuman yang keras baik secara fisik maupun verbal. Dalam praktiknya, pola asuh ini sering kali dianggap sebagai bentuk kedisiplinan yang wajar, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.²

Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap anak menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak selama Januari–Februari 2024. Komnas PA juga mencatat 3.547 laporan kekerasan sepanjang tahun 2023, sementara KPAI mencatat 2.355 pelanggaran hak anak pada periode Januari–Agustus 2023. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak kekerasan oleh seorang ayah di Bombana, Sulawesi Tenggara, yang memukul anaknya dengan kayu demi alasan disiplin. Fakta ini menegaskan bahwa

¹ Amri Rusdiana, “BEGINILAH CARA MENDIDIK ANAK DALAM ISLAM SESUAI AL QUR’AN DAN HADIST,” *rumahzakat*, 3 November 2023, <https://www.rumahzakat.org/beginilah-cara-mendidik-anak-dalam-islam-sesuai-al-quran-dan-hadist/>.

² M. Fadlillah dan Syifa Fauziah, “Analysis of Diana Baumrind’s Parenting Style on Early Childhood Development,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (16 Juni 2022): 2127–34, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.487>.

masih banyak orang tua yang memahami hukuman secara keliru, tanpa merujuk pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kasih sayang.³

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas hubungan antara pola asuh otoriter dengan dampak psikologis pada anak. Namun, pembahasan yang secara spesifik mengkaitkan pola asuh otoriter dengan kaidah fikih “*al-darar yuzāl*” masih jarang dijumpai. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pola asuh otoriter dari perspektif kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui kajian literatur berupa buku, artikel jurnal, dan data dokumentasi kasus yang relevan. Data tersebut diolah dengan metode analisis sintesis naratif yang menyatukan informasi dari berbagai literatur kemudian memaparkannya secara sistematis.

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya memahami bagaimana bentuk-bentuk hukuman diterapkan dalam pola asuh otoriter serta bagaimana konsekuensi hukuman tersebut terhadap perkembangan anak. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana penerapan hukuman dalam pola asuh otoriter selaras atau justru bertentangan kaidah fikih “*al-darar yuzāl*” yang menekankan pentingnya penghilangan segala bentuk kemudharatan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik hukuman dalam pola asuh otoriter dan menilai sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip “*al-darar yuzāl*” dalam fikih Islam.

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya wacana pendidikan Islam, khususnya dalam hal penanaman nilai keadilan dan kasih sayang dalam pola asuh. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi orang tua, pendidik, serta pemerhati anak dalam menerapkan pola pengasuhan yang efektif dan sejalan dengan prinsip syariah yang menjunjung kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Definisi dan Penjelasan tentang *Darar* serta Jenis-Jenisnya

Konsep *darar* atau kemudharatan memiliki kedudukan penting dalam pembahasan fikih Islam, khususnya dalam konteks hubungan sosial, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai *darar* menjadi fondasi utama untuk memahami bagaimana

³ Achmad Muchaddam Fahham, “Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan [Violence Against Children in Educational Units]” (Jakarta, 4 Februari 2024), https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf.

penerapan hukuman dalam pola asuh otoriter dapat dinilai melalui kaidah “*al-ḍarar yuzāl*” (kemudaratan harus dihilangkan). Untuk itu, pemahaman mendalam terhadap pengertian *ḍarar* cakupannya, serta pembagian jenis-jenisnya sangat penting sebelum masuk ke dalam analisis aplikatif pola pengasuhan.

Secara etimologis, kata *ḍarar* berasal dari bahasa Arab yang bermakna ba. Menurut istilah, para ulama mendefinisikan *ḍarar* sebagai segala bentuk gangguan, bahaya, atau penyerangan terhadap hak seseorang, baik fisik ataupun nonfisik. Hak tersebut mencakup keselamatan jasmani, kehormatan diri, harta benda, ataupun kedudukan sosial. Apabila kerugian tersebut terjadi tanpa alasan syar’i, maka ia dikategorikan sebagai *ḍharar* yang wajib dicegah atau dihilangkan.⁴

Kaidah “*al-ḍarar yuzāl*” menegaskan bahwa penghilangan *ḍarar* tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar syariat atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar.⁵ Dengan kata lain, prinsip menghilangkan kemudaratan harus tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-sharī’ah*, yakni menjaga maslahat dan menolak mafsadat.⁶

Kaidah “*al-ḍarar yuzāl*” juga merupakan salah satu dari tiga pendekatan besar syariat dalam menangani kemudaratan. Pertama, adalah pencegahan sebelum terjadinya kerusakan, sebagaimana tercermin dalam kaidah “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” yang berasal dari hadits Nabi ﷺ. Kedua, penghapusan kerusakan setelah ia terjadi, yang diatur oleh kaidah “*al-ḍarar yuzāl*”. Ketiga, apabila kerusakan tidak dapat dihilangkan secara sempurna, maka diterapkan kaidah “*al-ḍarar yudfa’ bi-qadr al-imbkān*” – yang menekankan pentingnya meminimalisir dampak semaksimal mungkin.⁷

Dalam praktiknya, *ḍarar* diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama adalah *ḍarar bi al-ḥaqq*, yakni kemudaratan yang dibenarkan oleh hukum syariat, seperti penerapan hukum potong tangan bagi pencuri. Dalam hal ini, meskipun secara lahiriyah merugikan individu, namun secara substantif merupakan bentuk keadilan dan penegakan hak, sehingga tidak termasuk *ḍarar* yang dilarang oleh kaidah. Kedua adalah *ḍarar bi ghayr al-ḥaqq*, yakni segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain tanpa alasan syar’i yang sah, seperti menyakiti, mencela, merampas hak milik, atau mencemarkan nama baik. Inilah

⁴ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6,
https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTliYzAxM2VmNGU5OTkzZTdjZmI2M2UxZmFjMmMzZDVhNTA1MTRhZg==.pdf.

⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 87.

⁶ ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī Al-Ḥanbalī, *Al-Taḥbīr Syarḥ al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), vol. 8, 3846.

⁷ Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad Al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), 166.

jenis *dharar* yang ditolak dalam Islam dan yang menjadi objek utama dari kaidah “*al-darar yuzāl*.”⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kaidah “*al-darar yuzāl*” tidak menolak seluruh bentuk hukuman atau konsekuensi sosial. Justru kaidah ini hadir sebagai penyeimbang untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak zalim, sewenang-wenang, atau tanpa landasan hukum. Dalam konteks pengasuhan anak, kaidah ini menjadi parameter dalam menilai apakah hukuman yang diberikan oleh orang tua termasuk *darar bi al-ḥaqq* yang mendidik, atau justru *darar bi ghayr al-ḥaqq* yang berujung menyakiti anak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kaidah penting agar praktik pengasuhan agar tetap berada dalam koridor kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam syariat Islam.

Urgensi dan Keutamaan Kaidah “Al-Ḍarar Yuzāl”

Kaidah “*al-darar yuzāl*” memiliki kedudukan yang agung dalam hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa kaidah tersebut merepresentasikan nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, keberadaan kaidah ini mencerminkan rahmat Islam dalam menjaga maslahat dan mencegah mafsadat yang mengancam tatanan sosial maupun pribadi.

Pentingnya kaidah ini juga ditegaskan oleh al-Mardāwī al-Ḥanbalī, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali. Ia menyatakan bahwa kaidah ini bisa mencakup setengah dari keseluruhan hukum Islam. Hal ini karena syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk dua hal besar: menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kaidah “*al-darar yuzāl*” beroperasi dalam ranah yang kedua, yaitu menghilangkan mafsadat. Lebih jauh, al-Mardāwī menyatakan bahwa seluruh prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*—yaitu perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan—pada dasarnya termasuk dalam cakupan kaidah ini.⁹ Dari sinilah lahir pengakuan bahwa seluruh syariat Islam secara keseluruhan bisa dirujuk kepada kaidah ini. Ia bukan hanya mewakili sebagian fikih, tetapi menjadi prinsip sentral dalam keseluruhan struktur hukum Islam.

Landasan Kaidah “Al-Ḍarar Yuzāl”

Kaidah “*al-darar yuzāl*” (kemudaratan harus dihilangkan) bukanlah prinsip yang berdiri sendiri tanpa landasan, melainkan merupakan hasil *istinbāt* para ulama dari berbagai dalil *syar'i* yang kokoh dan menyeluruh. Pengharaman segala bentuk kemudaratan dalam Islam ditegaskan melalui dalil *naqli* dan *aqli*. Dalil

⁸ Muḥammad Ḥasan 'Abd Al-Ghaffār, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bayna al-Aṣṣālah wa al-Tawjīh*, n.d, vol. 10, 6.

⁹ Al-Ḥanbalī, *Al-Taḥbīr Syarḥ al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, vol.8, 3846 .

naqli merupakan dalil yang bersumber dari wahyu Allah Swt, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalil 'aqli adalah dalil yang bersumber dari akal.¹⁰

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik yang mengandung unsur *ḍarar* dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 231, Allah melarang para suami menahan istri-istri mereka dalam masa 'iddah dengan niat menyakiti: "*wa lā tumsikūhunna ḍirāran li ta'tadū*" (dan janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi mudarat sehingga kamu melampaui batas). Menurut para mufassir seperti Ibnu 'Abbās, Mujāhid, Qatādah, dan lainnya, ayat ini turun berkaitan dengan praktik suami yang menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali hanya untuk menunda kebebasannya menikah dengan orang lain, sebuah bentuk *ḍarar* yang jelas dilarang. Dalam ayat lain, Allah berfirman: "*lā tuḍārra wālidatun bi waladihā*" (Al-Baqarah: 233), yang melarang ibu menyakiti ayah anaknya dengan menolak menyusui tanpa alasan yang dibenarkan.

Ayat lain dalam Surah An-Nisā' ayat 12 menyatakan: "*ghayra mudārr*", yaitu larangan memberi wasiat yang menyusahkan ahli waris. Dalam Surah At-Taubah ayat 107, Allah mengecam orang-orang yang mendirikan masjid dengan niat *ḍirār* (memecah belah kaum muslimin). Juga dalam Surah Al-Ḥajj ayat 78 disebutkan bahwa "*mā ja'ala 'alaykum fī al-dīn min ḥaraj*" (Dia tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan). Semua hal ini menunjukkan bahwa Islam bertujuan mengangkat kesulitan dan mencegah kerugian, sejalan dengan esensi kaidah "*al-ḍarar yuzāl*."¹¹

Adapun dalil akal, para ulama ushul seperti Abū al-Ḥusain al-Baṣrī dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī menegaskan bahwa akal sehat manusia menerima logika penghilangan kerugian dan perlunya mendatangkan manfaat. Apa yang dianggap buruk dan merusak dalam akal sehat, juga akan dinilai demikian dalam syariat. Oleh karena itu, prinsip "*al-ḍarar yuzāl*" bukan hanya bersifat syar'i, tetapi juga rasional dan selaras dengan fitrah manusia.¹²

Dari keseluruhan dalil di atas, baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, ataupun logika akal, semua mengarah pada satu kesimpulan yang kokoh: bahwa segala bentuk *ḍarar* harus dihindari dan dihapuskan. Hal ini memperkuat kedudukan kaidah "*al-ḍarar yuzāl*" sebagai prinsip universal dalam syariat Islam yang tidak hanya berlaku dalam ranah ibadah, tetapi juga dalam muamalah, termasuk di antaranya pola pengasuhan anak dan pendidikan dalam keluarga.

Konsep Pola Asuh Anak dalam Pemikiran Barat dan Jenis-Jenisnya

Dalam kajian psikologi modern, pembahasan mengenai pola asuh anak telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu tokoh paling berpengaruh

¹⁰ Rahma Indina Harbani, "Mengenal Dalil Naqli dan Dalil Aqli, Begini Lho Bedanya," *detik.com*, 25 September 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5739051/mengenal-dalil-naqli-dan-dalil-aqli-begini-lho-bedanya>.

¹¹ 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr Al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 475.

¹² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-Taimī Al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000), vol. 11, 140.

dalam studi ini adalah Diana Baumrind, seorang psikolog dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Melalui penelitiannya pada tahun 1967, Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh merupakan bentuk dari kontrol orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua mengarahkan, membimbing, dan mengatur anak-anak mereka dalam menjalani proses tumbuh-kembang menuju kedewasaan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Baumrind mengklasifikasikan pola asuh ke dalam empat jenis utama: pola asuh otoriter, otoritatif, permisif, dan abai.¹³

Selain empat kategori yang ditetapkan oleh Baumrind, berkembang pula pola asuh kelima yang disebut pola asuh demokratis, yang dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan progresif. Tokoh utamanya adalah John Dewey, seorang filsuf dan pendidik asal Amerika Serikat.¹⁴

Pola asuh otoriter dicirikan oleh kontrol yang sangat ketat dari orang tua, disertai minimnya kehangatan emosional. Dalam pola ini, orang tua menuntut kepatuhan mutlak dari anak tanpa memberikan kesempatan untuk berdialog atau menyampaikan pendapat. Hukuman sering kali digunakan sebagai alat utama untuk menegakkan disiplin, yang menjadikan relasi antara orang tua dan anak bersifat satu arah dan kaku.¹⁵

Pola asuh otoritatif menampilkan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Orang tua dengan gaya ini menerapkan aturan yang jelas, namun tetap hangat dan komunikatif. Mereka mendorong kemandirian anak, namun tetap memberi bimbingan yang rasional. Penelitian menunjukkan bahwa gaya ini sangat mendukung perkembangan sosial, emosional, kognitif anak.¹⁶

Sementara itu, pola asuh permisif memberikan kebebasan yang hampir tanpa batas kepada anak, dengan minimnya aturan atau batasan tegas. Akibatnya, anak cenderung menunjukkan perilaku impulsif, agresif, dan kesulitan dalam mengontrol diri.¹⁷

Adapun pola asuh abai adalah pola di mana orang tua menunjukkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan, aktivitas, dan emosi anak. Anak dibiarkan tumbuh tanpa arahan, pengawasan, atau dukungan emosional. Pola ini berdampak

¹³ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

¹⁴ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

¹⁵ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

¹⁶ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

¹⁷ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

negatif terhadap aspek kognitif, emosional, sosial, dan perilaku anak, termasuk rendahnya kepercayaan diri dan pengendalian diri.¹⁸

Terakhir, pola asuh demokratis ditandai oleh komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Aturan dibentuk melalui kesepakatan bersama, dan anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pola ini, hukuman tidak digunakan sebagai bentuk dominasi atau ketakutan, tetapi sebagai sarana pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Pola ini mendorong anak untuk menghargai pendapat orang lain serta belajar memahami konsekuensi atas tindakannya sendiri.¹⁹

kelima pola asuh tersebut memiliki karakteristik dan dampak tersendiri terhadap perkembangan anak. Namun, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pola asuh otoriter, terutama dalam aspek penerapan hukuman yang menyertainya. Penelitian akan mengkaji bentuk-bentuk hukuman dalam pola tersebut dan menilai relevansinya dalam perspektif fikih, khususnya melalui kaidah "*al-ḍarar yuzāl.*" Kajian lebih mendalam akan disajikan dalam pembahasan berikutnya.

Konsep Pola Asuh Anak Otoriter (*Authoritarian Parenting*)

Pola asuh otoriter merupakan salah satu bentuk pendekatan orang tua terhadap anak yang dicirikan oleh kontrol ketat, ekspektasi tinggi, dan minimnya respons emosional positif. Menurut Jay Belsky, seorang psikolog anak asal Amerika Serikat, pola asuh merupakan proses interaktif antara orang tua dan anak yang bertujuan menciptakan pengaruh timbal balik. Dalam tahap perkembangan anak menuju kedewasaan, pola asuh dipahami sebagai proses hubungan yang terus berkembang antara kedua belah pihak.²⁰

Ciri utama pola asuh otoriter adalah tingginya tuntutan orang tua terhadap anak, namun tidak diimbangi dengan dukungan emosional yang hangat. Orang tua yang menerapkan pola ini cenderung memaksakan kehendak mereka, menuntut ketaatan mutlak dari anak, dan sangat membatasi kebebasan berpikir maupun bertindak dari anak. Berdasarkan penelitian Diana Baumrind dan tokoh lain, pola ini dikenal kaku, minim kasih sayang, serta lebih mengandalkan hukuman daripada bimbingan. Hubungan antara orang tua dan anak bersifat hierarkis dan tidak dialogis, sehingga anak jarang diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau melakukan negosiasi.²¹

¹⁸ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

¹⁹ M.Sos Dika Sri Pandanari, S.Fil., "John Dewey dan Pendidikan Progresif," *Binus University Character Building Development Center*, 4 Juli 2022, <https://binus.ac.id/character-building/2022/07/john-dewey-dan-pendidikan-progresif/>.

²⁰ J. Brooks, *The Process of Parenting* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 11.

²¹ Fadlillah dan Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." 2132.

Dalam konteks ini, orang tua cenderung menerapkan gaya komunikasi satu arah yang bersifat memaksa. Anak dipaksa menaati perintah tanpa kompromi, dan ketika melanggar, mereka akan langsung menerima hukuman yang keras. Pola ini sering disebut sebagai pola hubungan vertikal, di mana orang tua berada di posisi dominan penuh. Untuk mempertahankan kontrol, digunakan berbagai cara seperti ancaman, kemarahan, paksaan, bahkan hukuman fisik dan emosional. Pola ini juga dicirikan oleh tidak adanya keterbukaan dan kesiapan orang tua untuk berdiskusi dengan anak. Mereka lebih fokus pada kepatuhan daripada kemandirian, sehingga anak tumbuh tanpa kepercayaan diri, cenderung menarik diri, dan kurang inisiatif.²²

Lebih jauh, karakteristik pola asuh otoriter dijelaskan oleh Siswanto dalam bukunya Anak di Persimpangan Perceraian. Di antaranya, orang tua dalam pola ini cenderung fokus mencari kesalahan anak dan memberinya hukuman. Mereka tidak memberi toleransi terhadap kesalahan, karena percaya bahwa hukuman akan membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik. Aturan yang dibuat bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan. Anak yang menyampaikan pendapat berbeda dianggap membangkang, dan ketidakpatuhan langsung dikaitkan dengan sikap durhaka. Disiplin diterapkan secara ketat, dengan ekspektasi tinggi dan nyaris tanpa toleransi terhadap kekurangan. Orang tua meyakini bahwa semua keputusan yang mereka buat adalah untuk kebaikan anak, dan anak wajib menerimanya tanpa protes.²³

Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Pola Asuh Otoriter

Dalam konteks pendidikan anak, hukuman merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk membentuk perilaku. Dalam definisi fikih, hukuman dimaknai sebagai balasan yang ditetapkan demi kepentingan masyarakat atas pelanggaran terhadap perintah syariat. Tujuan utama dari penerapan hukuman adalah memperbaiki akhlak manusia, melindunginya dari kerusakan, menyelamatkannya dari kejahatan, serta mengarahkannya pada jalan kebenaran dan ketaatan.²⁴

Jenis-jenis hukuman yang digunakan dalam pola asuh otoriter mencakup hukuman fisik, verbal, dan psikologis. Ketiganya memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, penting

²² Nidāl Ḥamid Al-Musawī, "Asālib al-Tansyī'ah al-Khāṭi'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Tafkīr al-Ibtikārī li Tifl Mā Qabla al-Madrassa," *Ḥawliyyāt Ādāb Universitas 'Ain Syams* 43 (2015).

²³ Fifi Alfiah, Martini, dan Nova Scorviana, "Pola Asuh Permisif Orangtua Tunggal Pada Remaja Yang Kecanduan Game Online Di Rt 05 Dan Rt 11 Pancoran Barat," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (12 Agustus 2024): 297-315, <https://jurnalisticomah.org/index.php/arima/article/view/2070?articlesBySameAuthorPage=18>.

²⁴ Abd al-Qādir 'Udah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārānan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, n.d.), vol. 1, 609.

untuk memahami jenis-jenis hukuman tersebut agar penerapannya tidak melampaui batas etis dan syar'i.

Hukuman fisik mengacu pada penggunaan kekuatan tubuh dengan tujuan memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan agar anak tidak mengulangi kesalahan. Bentuknya bisa berupa pukulan, cubitan, atau tamparan. Dalam banyak kasus, bentuk hukuman ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis anak. Meskipun dimaksudkan untuk mendisiplinkan, pendekatan ini justru bisa menimbulkan rasa takut dan dendam yang berkepanjangan.²⁵

Sementara itu, hukuman verbal merupakan hukuman yang dilakukan melalui ucapan. Kata-kata yang menjatuhkan harga diri anak seperti celaan, makian, atau sebutan negatif dapat melukai perasaannya dan membentuk citra diri yang buruk. Orang tua sering tidak menyadari bahwa kalimat seperti "kamu bodoh," "kamu cerewet," atau "kamu tidak tahu malu" jika diulang-ulang dapat tertanam dalam benak anak dan memengaruhi kondisi emosionalnya dalam jangka panjang. Bahkan, membandingkan anak dengan orang lain atau mengejek bentuk fisiknya juga tergolong sebagai bentuk kekerasan verbal.²⁶

Jenis hukuman ketiga adalah hukuman psikologis. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, dampaknya sering kali lebih dalam. Hukuman ini menyerang kondisi emosional anak melalui tekanan, rasa takut, pengabaian, atau bahkan pengucilan. Salah satu bentuk hukuman ini adalah isolasi sosial, seperti tidak mengajak bicara, melarang bermain dengan teman, atau menjauhkan anak dari kegiatan keluarga. Bentuk lainnya termasuk tidak memberikan perhatian saat anak sakit, tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, atau bersikap dingin saat anak membutuhkan dukungan. Semua ini dapat menimbulkan rasa cemas, tertekan, bahkan memicu gangguan psikologis jangka panjang.²⁷

Meski hukuman dimaksudkan sebagai sarana mendidik dan membentuk karakter, ia harus diberikan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Dalam Islam, mendidik dengan kasih sayang lebih diutamakan dibandingkan dengan ancaman atau hukuman. Jika anak berbuat salah, maka hendaknya diberikan nasihat terlebih dahulu. Jika kesalahan berulang, barulah dihukum dengan cara

²⁵ Kristel Alla, "What does the evidence tell us about physical punishment of children?," *Australian Institute of Family Studies*, 18 Agustus 2021, <https://aifs.gov.au/resources/short-articles/what-does-evidence-tell-us-about-physical-punishment-children>.

²⁶ Syukurman, Syamsu A. Kamaruddin, dan Arlin Adam, "KEKERASAN VERBAL TERHADAP ANAK (STUDI FENOMENOLOGI DI KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR)," *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 197-204, <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1167>.

²⁷ Azhar Pagala, Muhammad Izhar, dan Athi' Maulaya, "Kekerasan Orang Tua dalam Upaya Mendidik Anak: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (Januari 2025): 39-41, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8790>.

yang lembut dan tersembunyi dari publik, agar anak tidak merasa terhina atau kehilangan rasa aman. Tujuan hukuman bukanlah balas dendam, melainkan perbaikan perilaku secara berkesinambungan.²⁸

Orang tua hendaknya tidak menerapkan pola asuh otoriter secara membabi buta. Hukuman haruslah diberikan secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan konteks dan tingkat kesalahan. Memberi nasihat dan menegur secara verbal lebih layak dijadikan pendekatan awal. Jika hukuman fisik memang harus diterapkan, maka itu harus menjadi langkah terakhir dan dilakukan tanpa menyakiti secara fisik atau emosional.²⁹

Dampak Penerapan Hukuman dalam Pola Asuh Otoriter terhadap Anak

Pola asuh otoriter, terutama jika disertai dengan penerapan hukuman yang keras dan tidak proporsional, memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Berbagai studi menunjukkan bahwa pola asuh seperti ini dapat melahirkan luka fisik, gangguan psikologis, serta hambatan dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berlanjut hingga masa remaja bahkan dewasa.

Secara fisik, anak dapat mengalami rasa sakit yang intens, cedera jangka panjang, bahkan dalam kasus ekstrem, kematian. Tidak hanya itu, tekanan biologis kronis akibat hukuman fisik juga dapat memicu berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, migrain, hingga obesitas pada usia dewasa. Trauma biologis semacam ini bisa berakar dari lingkungan keluarga yang represif dan penuh tekanan.³⁰

Secara emosional, anak-anak yang tumbuh dalam pola asuh otoriter sering menunjukkan rendahnya tingkat kebahagiaan serta hilangnya rasa percaya diri. Ketakutan akan kesalahan membuat anak sulit mengekspresikan diri, menimbulkan kecanggungan sosial, dan menurunkan kemampuan adaptasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan emosional serta mengikis harga diri anak.³¹

Dalam aspek sosial, anak-anak yang sering dihukum keras cenderung kesulitan dalam membangun keterampilan sosial yang sehat. Mereka menjadi pemalu, takut berbicara, enggan bersosialisasi, dan lebih mudah menjadi sasaran perundungan di sekolah. Sebaliknya, sebagian anak justru menginternalisasi

²⁸ Muhammad ibn Syakir Al-Syarif, *Naḥwa Tarbiyah Islāmiyyah Rāsyidah min al-Ṭufūlah Ḥattā al-Bulūgh* (Arab Saudi: Dār 'Ālam al-Kutub, 2006), 59.

²⁹ Yasmina Ketfi, "Asālib Tarbiyat al-Ṭifl fi al-Urah min Manzūr Islāmī," *Universitas Muḥammad Būḍiyāf: Majallat al-Buḥūt al-'Ilmiyyah* 18, no. 1 (2021): 95.

³⁰ World Health Organization, "Corporal Punishment of Children and Health," 2025, Diakses 16 Mei 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>.

³¹ Organization, "Corporal Punishment of Children and Health," 2025.

kekerasan dari orang tua, dan mengekspresikannya melalui perilaku agresif terhadap teman sebayanya.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Hestina menunjukkan bahwa mayoritas pelaku bullying berasal dari latar belakang keluarga dengan pola asuh otoriter. Anak meniru pola kekerasan yang dilakukan orang tuanya, dan menggunakannya sebagai cara untuk mendominasi orang lain di luar rumah.³³

Lebih jauh, anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan cenderung terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa harus selalu memenuhi ekspektasi tinggi agar diakui, sehingga memunculkan kecemasan sosial dan rasa rendah diri. Kebiasaan ini bukan hanya merusak konsep dirinya, tetapi juga berisiko menciptakan persaingan tidak sehat yang berkelanjutan.³⁴

Tak jarang, anak menunjukkan perilaku menentang dan permusuhan terhadap orang dewasa, termasuk orang tuanya sendiri. Dalam benaknya, orang tua bukanlah tempat aman, tetapi sumber ancaman. Akibatnya, anak tumbuh dengan ketidakpercayaan, kemarahan, dan sikap permusuhan terhadap otoritas.³⁵

Hukuman yang keras juga dapat memengaruhi kemampuan belajar anak. Lingkungan yang menekan membuat anak sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, dan mengalami penurunan prestasi akademik, baik di rumah maupun di sekolah.³⁶

Akibat dari semua dampak tersebut, sebagian anak memerlukan bantuan psikologis profesional serta dukungan emosional dari orang-orang terdekatnya. Tanpa intervensi dan pemulihan yang tepat, anak akan sulit keluar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hukuman otoriter.³⁷

Meskipun sebagian efek negatif telah disebutkan, perlu disadari bahwa dampak psikologis lain bisa muncul tergantung pada kondisi anak, jenis hukuman, serta frekuensinya. Setiap anak memiliki kondisi emosional yang berbeda-beda, dan respons terhadap hukuman juga tidak seragam. Namun secara umum, hukuman yang tidak tepat cenderung menimbulkan kerusakan lebih besar daripada manfaat, terutama jika tidak mempertimbangkan aspek psikologis anak.

Meski dampak negatifnya lebih dominan, beberapa studi menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, pola asuh otoriter bisa memberikan dampak positif. Anak mungkin tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan

³² Organization, "Corporal Punishment of Children and Health," 2025.

³³ Organization, "Corporal Punishment of Children and Health," 2025.

³⁴ Organization, "Corporal Punishment of Children and Health," 2025.

³⁵ Administrator Website, "Waspadai Kekerasan Verbal Pada Anak," *Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo*, 2024, <https://dkk.sukoharjokab.go.id/read/waspadai-kekerasan-verbal-pada-anak>.

³⁶ Website. "Waspadai Kekerasan Verbal Pada Anak," *Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo*, 2024.

³⁷ Website. "Waspadai Kekerasan Verbal Pada Anak," *Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo*, 2024.

konsisten dalam menjalankan rutinitasnya. Ia juga bisa mengembangkan kemandirian dalam menjalankan tugas karena terbiasa dengan struktur dan harapan yang tinggi sejak dini.³⁸

Dalam beberapa kasus, hal ini bisa membentuk anak yang berhati-hati, stabil, dan penuh perhitungan. Bahkan dalam beberapa keluarga, pola otoriter melahirkan hubungan yang terbuka dalam bentuk kejujuran dan laporan harian dari anak kepada orang tua, meskipun motivasinya berasal dari rasa takut.³⁹

Namun demikian, manfaat ini hanya muncul bila hukuman diterapkan dalam kadar terbatas, disertai kasih sayang, dan tidak menimbulkan ketakutan atau trauma. Dalam praktiknya, dampak negatif jauh lebih banyak terjadi. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya berhati-hati dan mempertimbangkan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang dalam membesarkan anak.

Hukuman dalam Pendidikan Anak dalam Perspektif Syariat Islam

Mendidik anak merupakan kewajiban pertama yang dipikul oleh kedua orang tua melalui pendidikan yang benar, terarah, dan bertujuan. Yang dimaksud dengan pendidikan tersebut adalah: "Mendidik anak dengan pendidikan yang manusiawi yang menjamin ketenangan jiwa, kebahagiaan keluarga, dan kebaikan masyarakat."⁴⁰

Pendidikan dalam perspektif Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang utuh—secara jasmani, ruhani, akal, dan akhlak—dengan berlandaskan pada nilai-nilai keimanan, tauhid, serta prinsip-prinsip moral Islam. Sayangnya, dalam realitas kontemporer, banyak keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter tanpa memahami batasan syar'i, padahal pola tersebut ditandai dengan dominasi, minimnya dialog, dan pemberian hukuman yang berlebihan.⁴¹

Islam sendiri tidak menolak hukuman sebagai bagian dari metode pendidikan, namun penggunaannya tidak boleh lepas dari prinsip kehati-hatian dan batasan syariat. Hukuman hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, setelah berbagai upaya nasihat dan pendekatan lainnya tidak berhasil. Hukuman juga harus mempertimbangkan usia, kondisi emosional, dan kemaslahatan anak.⁴²

³⁸ Fannia Sulistiani Putri dan Triana Lestari, "Dampak Pola Asuh Terhadap Kemandirian Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1700-1706, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2047329&val=13365&title=Dampak Pola Asuh Terhadap Kemandirian Anak Sekolah Dasar>.

³⁹ Putri dan Lestari, "Dampak Pola Asuh Terhadap Kemandirian Anak Sekolah Dasar," 1700-1706.

⁴⁰ Ahmaddin Ahmad Tohar, "Al-Amānah al-tarbawiyah 'alā al-wālidayn naḥw al-awlād fi ḍaw' al-Qur'ān al-karīm," *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 16, no. 2 (2019): 224-34, <https://doi.org/10.15408/zr.v16i2.13620>.

⁴¹ Āṭif Al-Sayyid, *Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah: Uṣūluḥā wa Manhajuhā wa Ma'ālimuhā*, t.t, 21.

⁴² Samira Muhammad Hamid Al-Omari, "Disciplining Children through Beating: An Islamic Perspective and Feminist Thought," *International Journal of Religion* 5, no. 11 (23 Agustus 2024): 7446-57, <https://doi.org/10.61707/kdcpf666>.

Dalil yang paling sering dikutip dalam hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: “Perintahkan anak-anak kalian untuk salat saat usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat usia sepuluh tahun.”⁴³

Hadis ini menunjukkan anak yang sudah mencapai usia sepuluh tahun dianggap mampu membedakan benar dan salah, sehingga apabila ia lalai dalam kewajiban salat setelah mendapat nasihat dan bimbingan, diperbolehkan diberi hukuman ringan sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai bentuk balas dendam atau kekerasan. Para ulama seperti Ibn Qayyim juga menegaskan bahwa tujuan hukuman bukanlah menyakiti, melainkan membina, dengan tetap menjaga kehormatan anak.⁴⁴

Para ulama klasik memberikan banyak pandangan seputar penerapan hukuman terhadap anak. Ibn Sina, al-'Abdari, dan Ibn Khaldun, misalnya, menekankan bahwa hukuman tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat dan harus didahului dengan peringatan. Mereka menilai bahwa efek positif dari hukuman hanya akan muncul bila digunakan dengan sangat hati-hati dan dalam kondisi mendesak.⁴⁵

Sejarah Islam juga mencatat bagaimana khalifah Harun al-Rasyid berpesan kepada guru anaknya agar memanfaatkan waktu seefektif mungkin dalam mendidik tanpa membuat anak merasa terbebani. Jika terjadi kesalahan, maka hukuman dilakukan dengan penuh kelembutan dan ketegasan yang proporsional. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan hukuman dengan kecerdasan dan karakter anak, serta menjadikannya sebagai pilihan terakhir setelah semua bentuk pendekatan lainnya tidak berhasil.⁴⁶

Agar hukuman memiliki nilai pendidikan dan tidak menimbulkan kerusakan, penerapannya harus tunduk pada berbagai prinsip dan batasan yang telah ditetapkan syariat. Di antaranya adalah bahwa hukuman harus menjadi langkah terakhir, tidak dilakukan dalam kondisi marah, dan tidak menimbulkan cedera fisik maupun luka batin. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk melampiaskan emosi.⁴⁷ Selain itu, hukuman harus seimbang dengan kesalahan, tidak berlebihan, dan hanya diberikan kepada anak yang telah mencapai usia sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan dalam hadis.

⁴³ Abū Dāwūd Sulaymān ibn Al-Ash'ats Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, n.d, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Matā Yu'mar al-Ghulām bi al-Ṣalāh, vol. 1, 133, hadis no. 495, ḥasan ṣaḥīḥ.

⁴⁴ Ibn Al-Qayyim, *Tuḥfat al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H), 127, 1985).

⁴⁵ 'Abd Allāh Naṣīḥ 'Alwān, *Tarbiyah al-Awlad fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1981), 564.

⁴⁶ Kamāl al-Dīn 'Abd al-Ghanī Al-Mursī, *Min Qaḍāyā al-Tarbiyah al-Dīniyyah fī al-Mujtama' al-Islāmī* (Alexandria: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyyah, 1998), 152-154.

⁴⁷ Mohammed Shafiq, Akhtar Munir, dan Khadija Aziz, “Conceptualizing Islamic Scholars Perspective on Corporal Punishment of Children in Pakistan,” *FWU Journal of Social Sciences* 15, no. 2 (2021): 65-75, <http://doi.org/10.51709/19951272/Summer-2/4>.

Dalam praktiknya, hukuman tidak boleh diberikan oleh orang lain yang bukan pendidik utama anak, agar tidak menimbulkan trauma atau kebencian. Jika pun terpaksa menggunakan hukuman fisik, maka harus diberikan secara ringan dan tetap dalam koridor kasih sayang. Bahkan, ketika anak mendekati usia baligh dan masih menunjukkan kelalaian serius, maka peningkatan tingkat hukuman bisa saja dilakukan, namun dengan tetap menjaga proporsinya dan niat untuk mendidik, bukan menyakiti.

Evaluasi Hukuman Pada Pola Asuh Otoriter dalam Cahaya Kaidah "Al-Darar Yuzāl"

Kaidah fikih "*al-darar yuzāl*" merupakan salah satu kaidah universal dalam Islam yang sangat relevan untuk menilai sejauh mana dampak negatif dari suatu tindakan terhadap individu maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan anak, kaidah ini berperan sebagai tolok ukur syariat dalam menimbang kebolehan suatu praktik, khususnya praktik pemberian hukuman. Oleh karena itu, kaidah ini sangat berguna dalam mengevaluasi penerapan hukuman dalam pola asuh otoriter yang dikenal dengan ketegasan ekstrem dan kecenderungan terhadap pengendalian total terhadap anak, terutama melalui hukuman fisik dan emosional.

Dari sisi syariat Islam, pola ini bertentangan dengan prinsip utama pendidikan Islam yang menekankan kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Tindakan mendidik anak tidak bisa dilepaskan dari prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan, yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka, sangat penting bagi orang tua untuk mengevaluasi kembali penggunaan pola asuh yang cenderung menimbulkan mudarat, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik, sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Sejalan dengan itu, kaidah "*al-darar yuzāl*" memberikan dasar normatif yang sangat kuat untuk menolak praktik hukuman dalam pola otoriter jika terbukti menimbulkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis. Kaidah ini memiliki makna bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat, baik yang sifatnya nyata maupun potensial, harus dicegah sebelum terjadi, atau dihilangkan jika telah terjadi. Penerapannya dalam konteks pendidikan berarti bahwa setiap metode pengasuhan yang terbukti membahayakan anak wajib ditinggalkan, meskipun maksud awalnya adalah untuk mendidik.⁴⁸

Para ulama fikih pun menegaskan bahwa hukuman dalam pendidikan hanya dibolehkan dalam kondisi dan batas tertentu. Hukuman tidak boleh didasari

⁴⁸ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu Abu al-Harits Al-Ghazi, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Alamiyyah, 1996), 254.

emosi, dan harus dimaksudkan untuk perbaikan, bukan untuk pembalasan. Selain itu, hukuman tidak boleh menyebabkan luka fisik atau trauma psikologis.⁴⁹

Dengan mempertimbangkan kenyataan empiris bahwa hukuman dalam pola otoriter sering kali dilakukan secara berlebihan dan tanpa kontrol yang sesuai dengan prinsip syariat, maka praktik ini bertentangan langsung dengan kaidah “*al-ḍarar yuzāl*.” Karena syariat Islam tidak hanya mempertimbangkan niat baik, tetapi juga sangat memperhatikan dampak dan akibat dari suatu tindakan. Jika suatu metode pendidikan dimaksudkan untuk kebaikan namun justru menghasilkan kerusakan, maka metode tersebut ditolak oleh syariat. Maka dari itu, alasan bahwa hukuman dilakukan demi mendidik tidak bisa diterima apabila secara nyata menimbulkan kerusakan.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan, “Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk” (HR. Muslim), menjadi dalil utama yang menguatkan pendekatan pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan menjauhi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan lebih erat kaitannya dengan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah, bukan dengan kekerasan dan paksaan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa penggunaan pola asuh otoriter yang keras dan tidak proporsional bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, khususnya kaidah “*al-ḍarar yuzāl*”. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu digantikan dengan metode pendidikan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pendekatan demokratis dan otoritatif yang mendorong keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang, serta membentuk anak menjadi pribadi yang sehat secara mental, emosional, dan sosial.⁵⁰

KESIMPULAN

Penerapan hukuman dalam pola asuh otoriter merupakan persoalan krusial dalam pendidikan anak yang memerlukan telaah mendalam, terutama dari perspektif syariat Islam. Pola asuh otoriter yang ditandai dengan penekanan pada disiplin ketat, komunikasi satu arah, dan penggunaan hukuman fisik, verbal, maupun psikis, telah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak secara psikologis, emosional, dan sosial. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan otoriter rentan mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat.

Dalam pandangan Islam, pendidikan anak haruslah mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Islam memang tidak menafikan

⁴⁹ Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1981), vol. 2, 769-770.

⁵⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Thaba’ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1955), vol 4, 2004, no. 2594.

hukuman sebagai salah satu sarana mendidik, tetapi syariat telah menetapkan batasan dan syarat yang ketat dalam penerapannya. Kaidah fikih " *al-darar yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar penting dalam mengevaluasi sejauh mana hukuman dalam pola asuh otoriter dapat diterima. Jika hukuman yang diterapkan justru menimbulkan kerusakan fisik atau psikologis, maka hukuman tersebut wajib ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik hukuman dalam pola asuh otoriter yang cenderung ekstrem dan tidak terkontrol tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Islam mendorong metode pendidikan yang lebih seimbang dan manusiawi, seperti nasihat, keteladanan, dan penghargaan. Maka dari itu, orang tua maupun pendidik diharapkan untuk mengganti pola asuh otoriter dengan pendekatan yang lebih demokratis dan penuh empati, yang mampu menumbuhkan kepribadian anak secara utuh tanpa menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alwān, 'Abd Allāh Nāṣih. *Tarbiyah al-Awlād fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1981.
- Al-Ash'ats, Al-Sijistānī. Abū Dāwūd Sulaymān ibn. *Sunan Abī Dāwūd*, n.d.
- Al-Dimasyqī, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Ghaffār, Muḥammad Ḥasan 'Abd. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bayna al-Aṣālah wa al-Tawjih*. Vol. 10, n.d.
- Al-Ghazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu Abu al-Harits. *Al-Wajiz fī Idhah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah al-'Alamiyyah, 1996.
- Al-Ḥanbalī, , 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Taḥbīr Syarḥ al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh* . Vol. 8. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Al-Mursī, Kamāl al-Dīn 'Abd al-Ghanī. *Min Qaḍāyā al-Tarbiyah al-Dīniyyah fī al-Mujtama' al-Islāmī*. Alexandria: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyyah, 1998.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Kairo: Thaba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1955.
- Al-Omari, Samira Muhammad Hamid. "Disciplining Children through Beating: An Islamic Perspective and Feminist Thought." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (23 Agustus 2024): 7446–57. <https://doi.org/10.61707/kdcpf666>.
- Al-Qayyim, Ibn. *Tuḥfat al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H), 127, 1985.
- Al-Rāzī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-Taimī. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000.
- Al-Sayyid, 'Aṭif. *Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah: Uṣūluḥā wa Manhajuhā wa Ma'ālimuhā*, n.d.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syarif, Muhammad ibn Syakir. *Naḥwa Tarbiyah Islāmiyyah Rāsyidah min al-Ṭufūlah*

- Hattā al-Bulūgh*. Arab Saudi: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2006.
- Al-Zarqā, Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Alfiah, Fifi, Martini, dan Nova Scoviana. "Pola Asuh Permisif Orangtua Tunggal Pada Remaja Yang Kecanduan Game Online Di Rt 05 Dan Rt 11 Pancoran Barat." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (12 Agustus 2024): 297–315. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/arima/article/view/2070?articlesBySameAuthorPage=18>.
- Alla, Kristel. "What does the evidence tell us about physical punishment of children?" *Australian Institute of Family Studies*, 18 Agustus 2021. <https://aifs.gov.au/resources/short-articles/what-does-evidence-tell-us-about-physical-punishment-children>.
- Brooks, J. *The Process of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dika Sri Pandanari, S.Fil., M.Sos. "John Dewey dan Pendidikan Progresif." *Binus University Carachter Buliding Development Center*, 4 Juli 2022. <https://binus.ac.id/character-building/2022/07/john-dewey-dan-pendidikan-progresif/>.
- Fadlillah, M., dan Syifa Fauziah. "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (16 Juni 2022): 2127–34. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.487>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan [Violence Against Children in Educational Units]." Jakarta, 4 Februari 2024. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf).
- Harbani, Rahma Indina. "Mengenal Dalil Naqli dan Dalil Aqli, Begini Lho Bedanya." *detik.com*. 25 September 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5739051/mengenal-dalil-naqli-dan-dalil-aqli-begini-lho-bedanya>.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018. https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTliYzAxM2VmNGU5OTkzZTdjZmI2M2UxZmFjMmMzZDVhNTA1MTRhZg==.pdf.
- Ketfi, Yasmina. "Asālib Tarbiyat al-Ṭifl fi al-USrah min Manẓūr Islāmī." *Universitas Muḥammad Būḍiyāf: Majallat al-Buḥūt al-'Ilmiyyah* 18, no. 1 (2021): 95.
- Niḍāl Ḥamīd Al-Musawī. "Asālib al-Tansyī'ah al-Khāṭi'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Tafkīr al-Ibtikāri li Ṭifl Mā Qabla al-Madrasa." *Hawliyat Ādāb Universitas 'Ain Syams* 43 (2015).
- Organization, World Health. "Corporal punishment of children and health," 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>.
- Pagala, Azhar, Muhammad Izhar, dan Athi' Maulaya. "Kekerasan Orang Tua dalam Upaya Mendidik Anak: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Undang-Undang." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (Januari 2025): 39–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8790>.
- Putri, Fannia Sulistiani, dan Triana Lestari. "Dampak Pola Asuh Terhadap

- Kemandirian Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1700–1706.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2047329&val=13365&title=Dampak Pola Asuh Terhadap Kemandirian Anak Sekolah Dasar>.
- Rusdiana, Amri. "BEGINILAH CARA MENDIDIK ANAK DALAM ISLAM SESUAI AL QUR'AN DAN HADIST." *rumahzakat*, 3 November 2023.
<https://www.rumahzakat.org/beginilah-cara-mendidik-anak-dalam-islam-sesuai-al-quran-dan-hadist/>.
- Shafiq, Mohammed, Akhtar Munir, dan Khadija Aziz. "Conceptualizing Islamic Scholars Perspective on Corporal Punishment of Children in Pakistan." *FWU Journal of Social Sciences* 15, no. 2 (2021): 65–75.
<https://doi.org/http://doi.org/10.51709/19951272/Summer-2/4>.
- Syukurman, Syamsu A. Kamaruddin, dan Arlin Adam. "KEKERASAN VERBAL TERHADAP ANAK (STUDI FENOMENOLOGI DI KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR)." *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 197–204. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1167>.
- Tohar, Ahmaddin Ahmad. "Al-Amānah al-tarbawiyah 'alā al-wālidayn naḥw al-awlād fī ḍaw' al-Qur'ān al-karīm." *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 16, no. 2 (2019): 224–34. <https://doi.org/10.15408/zr.v16i2.13620>.
- 'Udah, Abd al-Qādir. *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'i*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, n.d.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1981.
- Website, Administrator. "Waspadai Kekerasan Verbal Pada Anak." Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2024.
<https://dkk.sukoharjokab.go.id/read/waspadai-kekerasan-verbal-pada-anak>.